



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907  
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 436/UN14/HK/2019

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang selanjutnya disebut sebagai Tim PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Udayana ini.
- KEDUA : Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Udayana ini.
- KETIGA : Tim PPID Universitas Udayana bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor Nomor 342/UN14/HK/2018 tentang Personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 24 April 2019  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001 4-

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
UDAYANA  
NOMOR 436/UN14/HK/2019  
TANGGAL 24 APRIL 2019  
TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

No	Nama	Unit Kerja/Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
1	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor	Atasan PPID Pelaksana Universitas Udayana
2	Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi	PPID Pelaksana Universtas Udayana
3	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, MA	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	PPID Pelaksana Pembantu
4	Dr.dr. I Ketut Suyasa, SpB. Sp.OT (K)	Dekan Fakultas Kedokteran	PPID Pelaksana Pembantu
5	Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum	PPID Pelaksana Pembantu
6	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D.	Dekan Fakultas Teknik	PPID Pelaksana Pembantu
7	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, M.S.	Dekan Fakultas Pertanian	PPID Pelaksana Pembantu
8	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	PPID Pelaksana Pembantu
9	Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, MS.	Dekan Fakultas Peternakan	PPID Pelaksana Pembantu
10	Drs. Ida Bagus Made Suaskara. M.Si.	Dekan Fakultas MIPA	PPID Pelaksana Pembantu
11	Dr. Drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si.	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan	PPID Pelaksana Pembantu
12	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	PPID Pelaksana Pembantu
13	Dr.Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si.	Dekan Fakultas Pariwisata	PPID Pelaksana Pembantu
14	Dr. Drs. I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa, M.Si	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	PPID Pelaksana Pembantu

15	Prof.Dr.Ir.I Wayan Arthana,M.S	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan	PPID Pelaksana Pembantu
16	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Direktur Program Pascasarjana	PPID Pelaksana Pembantu
17	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	PPID Pelaksana Pembantu
18	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si.	Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	PPID Pelaksana Pembantu
19	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pembantu
20	Drs. Ketut Amoga Sidi	Kepala Biro Umum	PPID Pelaksana Pembantu
21	I Wayan Antara, S.E., M.M.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID Pelaksana Pembantu
22	I Dewa Gede Oka, S.E.	Kepala Biro Kemahasiswaan	PPID Pelaksana Pembantu
<b>B. Bidang Pelayanan Informasi</b>			
1	Sayu Made Grisnawati, S.Sos.	Kasubag. Hubungan Masyarakat	Ketua
2	I Wayan Sudiatmika, S.Sos.	Penyusun Informasi dan Publikasi	Anggota
3	A.A. Istri Bintang Suryaningsih, S.S.	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Anggota
4	Wayan Yayak Oktiawan	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	Anggota
<b>C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>			
1	Dra. Hamidiah Yunus	Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2	Elysabeth Novia Rande, S.Kom.	Penyusun Informasi dan Publikasi	Anggota
3	I Komang Warsita, S.E.	Arsiparis	Anggota
4	I Nyoman Subaga, S.Sos.	Arsiparis	Anggota
5	I Ketut Redana, S.Sos.	Arsiparis	Anggota
6	I Nyoman Busana	Arsiparis	Anggota
<b>D. Bidang Penyelesaian Sengketa</b>			
1	I Wayan Gayun Widharma, S.E., M.Si.	Kepala Bagian TU, RT dan HTL	Ketua
2	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn	Dosen Fakultas Hukum	Anggota



3	Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
4	Ni Luh Putu Purjani, S.E.	Kepala Subbagian Hukum Tata Laksana	Anggota
5	I Nyoman Darmadha, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
6	Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
7	Cokorda Dalem Dahana, SH., M.Kn	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
8	Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
9	Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
10	Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota

E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	Dr. Nyoman Putra Sastra, ST., MT.	Kepala Unit Sumber Daya Informasi (USDI)	Ketua
2	Dr. Dewa Made Wiharta, ST, MT	Sekretaris USDI	Anggota
3	I Made Arsa Suyadnya, ST., M.Eng.	Programer USDI	Anggota
4	Charaka, S.TI.	Programer USDI	Anggota
5	I Dewa Gede Rai Indrayana, A.Md.	Programer USDI	Anggota
6	I Putu Juni Antara, S.Ikom	Pengelola Laman	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001 4.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

3	Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
4	Ni Luh Putu Purjani, S.E.	Kepala Subbagian Hukum Tata Laksana	Anggota
5	I Nyoman Darmadha, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
6	Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
7	Cokorda Dalem Dahana, SH., M.Kn	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
8	Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
9	Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
10	Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH.	Dosen Fakultas Hukum	Anggota

E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1	Dr. Nyoman Putra Sastra, ST., MT.	Kepala Unit Sumber Daya Informasi (USDI)	Ketua
2	Dr. Dewa Made Wiharta, ST, MT	Sekretaris USDI	Anggota
3	I Made Arsa Suyadnya, ST., M.Eng.	Programer USDI	Anggota
4	Charaka, S.TI.	Programer USDI	Anggota
5	I Dewa Gede Rai Indrayana, A.Md.	Programer USDI	Anggota
6	I Putu Juni Antara, S.Ikom	Pengelola Laman	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001 4.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 NOMOR 436/UN14/HK/2019  
 TANGGAL 24 APRIL 2019  
 TENTANG  
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA


TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 UNIVERSITAS UDAYANA

No	Jabatan	Tugas
1	Atasan PPID Universitas Udayana	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian; b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian; c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian; d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan; e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.
2	PPID Pelaksana Universitas Udayana	a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; d. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya; e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; f. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana Pembantu; g. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana Pembantu; h. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana Pembantu; dan i. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Rektor Universitas Udayana.
3	PPID Pelaksana Pembantu	a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan



		<p>seederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;</li><li>d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;</li><li>e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, dan</li><li>f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Pelaksana Universitas Udayana.</li></ul>
4	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Universitas Udayana, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
5	Ketua Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Universitas Udayana, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
6	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyelesaian sengketa di Universitas Udayana, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
7	Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan dokumentasi di Universitas Udayana, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
8	Anggota Pelayanan Informasi	Mengontrol dan meregister di bidang pelayanan Informasi Publik serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang pelayanan informasi.
9	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengontrol dan meregister di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
10	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengontrol dan meregister di bidang penyelesaian sengketa serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Penyelesaian Sengketa.

11	Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melakukan koordinasi, pengembangan, pengkayaan, dan penginputan data ke website PPID Kemenristekdikti serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
----	---	---



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001

4-